



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVA MALLU ALIAS EVA BINTI ALMAIDA;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paccerakang Lr 92 Nomor 13 Kelurahan Berua Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan 7 Februari 2019
2. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penuntut umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 26 April 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“DJAMALUDDIN SYARIEF,S.H.,& REKAN”** dari Advokat/Penasihat Hukum dari **POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI BELOPA** berkedudukan di JL Sungai Paremang Nomor 21 Kelurahan Pammannu Kecamatan Belopa Utara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan penetapan Majelis Hakim
Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN Blp, Tertanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 28 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVA MALLU Alias EVA Binti ALMAIDA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EVA MALLU Alias EVA Binti ALMAIDA dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) shachet besar kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam (081356382697);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum bagi Terdakwa terlalu berat bagi Terdakwa untuk dijalani dan kepada Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Maret 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EVA MALLU Alias EVA Binti ALMAIDA, pada hari senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di depan BRI Unit Bulu yang beralamat di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Pabuntang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 9,4837 gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada hari senin, tanggal 04 Februari 2019 Sat Narkoba Polres Luwu telah mendapatkan Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa diwalenrang ada seorang perempuan dengan disebutkan ciri-cirinya biasa menjual shabu dan saat sekarang ini memiliki shabu, sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi BRIGPOL RUDI HM dan BRIPDA HASBULLAH menemukan orang tersebut yang disebutkan ciri – cirinya sedang duduk diatas sepeda motornya yang terparkir di depan bank BRI unit Walenrang tepatnya di Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat terdakwa diamankan langsung kaget dan mengatakan berkali-kali *"bukan saya"*, setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan maka ditemukan 1 (satu) shacet besar berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban di laci dek sepeda motor, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke atas mobil setelah di interogasi maka ia mengaku bernama EVA MALLU dan shabu tersebut bukanlah miliknya melainkan milik lelaki BOK-BOK karena sepeda motor tersebut ia pinjam dari lelaki BOKBOK (DPO) dan pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar 22.00 wita maka terdakwa menemani lelaki BOKBOK (DPO) menunggu barang atau shabu dan melihat lelaki BOKBOK (DPO) menerima shabu sebanyak 3 (tiga) ons dari seorang laki – laki yang tidak dikenal bahkan terdakwa sempat memegang shabu tersebut untuk memastikan bahwa shabu tersebut beratnya 3 (tiga) ons, serta terdakwa juga menerima 1 (satu) shacet shabu dari lelaki BOKBOK (DPO) sebagai upah karena telah menemani lelaki BOKBOK (DPO) menunggu shabu, bahkan pada hari Minggu, tanggal 03 Februari 2019 sekitar 20.00 wita maka terdakwa masih sempat membeli shabu dari lelaki BOKBOK (DPO) sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah habis ia konsumsi seorang diri sehingga terdakwa yakin bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaanya adalah sisa dari shabu yang diperoleh lelaki BOKBOK (DPO) pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 karena shabu tersebut cukup banyak dan kemungkinan besar tidak langsung habis terjual, atas kejadian tersebut maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Luwu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 722/FKF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk,M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4837 gram; nomor 1695/2019/NNF;
- 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor 1696/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor 1697/2019/NNF.
- Barang bukti milik atas nama EVA MALLU alias EVVA Binti ALMAIDA, disimpulkan bahwa: 1695/2019/NNF; adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan 1696/2019/NNF; 1697/2019/NNF; adalah benar tidak mengandung metamfetamina.
- Keterangan:
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

bahwa Ia Terdakwa EVA MALLU Alias EVA Binti ALMAIDA, pada hari senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di depan BRI Unit Bulu yang beralamat di lingkungan Pabuntang, Kelurahan Pabuntang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) sachet kristal bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat 9,4837 gram*". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada hari senin, tanggal 04 Februari 2019 Sat Narkoba Polres Luwu telah mendapatkan Informasi dari Informan / masyarakat bahwa di Walenrang ada seorang perempuan dengan disebutkan ciri-cirinya biasa menjual shabu dan saat sekarang ini memiliki shabu, sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi BRIGPOL RUDI HM dan BRIPDA HASBULLAH menemukan orang tersebut yang disebutkan ciri – cirinya sedang duduk diatas sepeda motornya yang terparkir di depan bank BRI unit Walenrang tepatnya di Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat terdakwa diamankan langsung kaget dan mengatakan berkali-kali "bukan saya", setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan maka ditemukan 1 (satu) sachet besar berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban di laci dek sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke atas mobil setelah di interogasi maka ia mengaku bernama EVA MALLU dan shabu tersebut bukanlah miliknya melainkan milik lelaki BOK-BOK karena

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ia pinjam dari lelaki BOKBOK (DPO) dan pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sekitar 22.00 wita maka terdakwa menemani lelaki BOKBOK (DPO) menunggu barang atau shabu dan melihat lelaki BOKBOK (DPO) menerima shabu sebanyak 3 (tiga) ons dari seorang laki – laki yang tidak dikenal bahkan terdakwa sempat memegang shabu tersebut untuk memastikan bahwa shabu tersebut beratnya 3 (tiga) ons, serta terdakwa juga menerima 1 (satu) shacet shabu dari lelaki BOKBOK (DPO) sebagai upah karena telah menemani lelaki BOKBOK (DPO) menunggu shabu, bahkan pada hari Minggu, tanggal 03 Februari 2019 sekitar 20.00 wita maka terdakwa masih sempat membeli shabu dari lelaki BOKBOK (DPO) sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah habis ia konsumsi seorang diri sehingga terdakwa yakin bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah sisa dari shabu yang diperoleh lelaki BOKBOK (DPO) pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 karena shabu tersebut cukup banyak dan kemungkinan besar tidak langsung habis terjual, atas kejadian tersebut maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Luwu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 722/FKF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk,M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4837 gram; nomor 1695/2019/NNF;
- 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor 1696/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor 1697/2019/NNF.
- Barang bukti milik atas nama EVA MALLU alias EVVA Binti ALMAIDA, disimpulkan bahwa: 1695/2019/NNF; adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan 1696/2019/NNF; 1697/2019/NNF; adalah benar tidak mengandung metamfetamina.
- Keterangan:
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan meyimpan serta menyalahgunakan shabu tersebut. serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BRIGPOL RUDI. HM Bin H. MUH TANG memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Bank BRI Unit Bulu tepatnya di lingkungan Pabuntang Kel. Pabuntang Kecamatan Walenrang Kab Luwu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) sacset besar yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban warna hitam dengan berat bruto 9,4837 gram yang ditemukan di laci dek sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa berawal Sat Narkoba Polres Luwu telah mendapatkan Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa diwalenrang ada seorang perempuan dengan disebutkan ciri-cirinya biasa menjual shabu dan saat sekarang ini memiliki shabu, sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi BRIGPOL RUDI HM dan BRIPDA HASBULLAH menemukan orang tersebut yang disebutkan ciri – cirinya sedang duduk diatas sepeda motornya yang terparkir di depan bank BRI unit Walenrang tepatnya di Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat terdakwa diamankan langsung kaget dan mengatakan berkali-kali “bukan saya”, setelah dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan maka ditemukan 1 (satu) shacet besar berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban di laci dek sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke atas mobil setelah di introgasi maka ia mengaku bernama EVA MALLU dan shabu tersebut bukanlah miliknya melainkan milik lelaki BOK-BOK karena sepeda motor tersebut ia pinjam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lelaki BOKBOK (DPO) atas kejadian tersebut maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Luwu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPDA HASBULLAH, M. Bin MAJLIS memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Bank BRI Unit Bulu tepatnya di lingkungan Pabuntang Kel. Pabuntang Kecamatan Walenrang Kab Luwu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) sacset besar yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban warna hitam dengan berat bruto 9,4837 gram yang ditemukan di laci dek sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa berawal Sat Narkoba Polres Luwu telah mendapatkan Inforamasi dari Informan/masyarakat bahwa diwalenrang ada seorang perempuan dengan disebutkan ciri-cirinya biasa menjual shabu dan saat sekarang ini memiliki shabu, sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi BRIGPOL RUDI HM dan BRIPDA HASBULLAH menemukan orang tersebut yang disebutkan ciri – cirinya sedang duduk diatas sepeda motornya yang terparkir di depan bank BRI unit Walenrang tepatnya di Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat terdakwa diamankan langsung kaget dan mengatakan berkali-kali “bukan saya”, setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan maka ditemukan 1 (satu) shacet besar berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban di laci dek sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke atas mobil setelah di interogasi maka ia mengaku bernama EVA MALLU dan shabu tersebut bukanlah miliknya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik lelaki BOK-BOK karena sepeda motor tersebut ia pinjam dari lelaki BOKBOK (DPO) atas kejadian tersebut maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Luwu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EVA MALLU ALIAS EVA BINTI ALMAIDA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Bank BRI Unit Bulu tepatnya di lingkungan Pabuntang Kel. Pabuntang Kecamatan Walenrang Kab Luwu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) sacset besar yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban warna hitam dengan berat bruto 9,4837 gram yang ditemukan di laci dek sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa awalnya terdakwa menelfon lelaki BOKBOK dan memesan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) namun pada saat itu lelaki BOKBOK mengatakan sudah habis namun sebentar ada mau masuk, sehingga terdakwa menanyakan keberadaannya dan pada saat itu lelaki BOKBOK mengatakan bahwa lagi di pinggir jalan tepatnya Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sedang menunggu barang (shabu), sehingga terdakwa pun kesana menemuinya, setelah bertemu maka lelaki BOKBOK menyuruh terdakwa menemaninya menunggu shabu dengan imbalan nanti diberikan shabu secara gratis atau cuma – cuma, sehingga terdakwa pun menemaninya menunggu, kemudian, setelah itu terdakwa disuruh pulang dan katanya nanti dia menelfon terdakwa serta memberikan terdakwa shabu secara gratis sehingga sama – sama pulang, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian maka lelaki BOKBOK menelfon dan menyampaikan bahwa shabu yang ia janjikan sudah ada disimpan dipinggir jalan (ditempat biasa) sehingga terdakwa menuju tempat yang ditujukan oleh lelaki BOKBOK dan mengambil shabu tersebut, yang mana shabu tersebut terdakwa konsumsi seorang diri, kemudian terdakwa menelfon lelaki BOKBOK dan memesan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki BOKBOK pun memberikan saya 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shacet kecil yang mana shabu tersebut terdakwa konsumsi seorang diri, kemudian pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 maka terdakwa berada dirumah kemudian rencana mau ke apotik untuk membeli obat lalu terdakwa bertemu dengan lelaki BOKBOK didekat rumah terdakwa sehingga terdakwa meminjam sepeda motornya, namun ketika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut maka lelaki BOKBOK bertanya kepada terdakwa bahwa "mau kemana?", lalu terdakwa jawab "mau ke apotik beli obat", lalu lelaki BOKBOK mengatakan lagi "bisa minta tolong lewat didepan Bank BRI?" lalu terdakwa terdakwa jawab "Bisa", lalu lelaki BOKBOK mengatakan lagi " teleponku jangan dimatikan, nanti kalau lewat depan bank BRI mampir sebentar karena ada teman ku disitu menunggu, kasi bicara saya lewat telepon, " setelah itu terdakwa pun berangkat dan selama dalam perjalanan maka terdakwa tidak pernah mematikan telepon lelaki BOKBOK hingga tiba di depan bank BRI, namun setelah terdakwa tiba dan hendak menyerahkan HP tersebut maka tiba – tiba terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan 1 (satu) shacet besar berisi shabu yang dibungkus dengan tissue dan lakban warna hitam berada di laci dek motor yang terdakwa kendarai pada saat itu, setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui adanya penguasaan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu yang dimiliki.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 722/FKF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk,M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4837 gram; nomor 1695/2019/NNF;
- 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor 1696/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor 1697/2019/NNF.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti milik atas nama EVA MALLU alias EVVA Binti ALMAIDA, disimpulkan bahwa: 1695/2019/NNF; adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan 1696/2019/NNF; 1697/2019/NNF; adalah benar tidak mengandung metamfetamina.

- Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) shachet besar kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam (081356382697);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Bank BRI Unit Bulu tepatnya di lingkungan Pabuntang Kel. Pabuntang Kecamatan Walenrang Kab Luwu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) sacset besar yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban warna hitam dengan berat bruto 9,4837 gram yang ditemukan di laci dek sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa berawal Sat Narkoba Polres Luwu telah mendapatkan Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa diwalenrang ada seorang perempuan dengan disebutkan ciri-cirinya biasa menjual shabu dan saat sekarang ini memiliki shabu, sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi BRIGPOL RUDI HM dan BRIPDA HASBULLAH menemukan orang tersebut yang disebutkan ciri – cirinya sedang duduk diatas sepeda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya yang terparkir di depan bank BRI unit Walenrang tepatnya di Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat terdakwa diamankan langsung kaget dan mengatakan berkali-kali “bukan saya”, setelah dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan maka ditemukan 1 (satu) shacet besar berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban di laci dek sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke atas mobil setelah di interogasi maka ia mengaku bernama EVA MALLU dan shabu tersebut bukanlah miliknya melainkan milik lelaki BOK-BOK karena sepeda motor tersebut ia pinjam dari lelaki BOKBOK (DPO) atas kejadian tersebut maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Luwu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui adanya penguasaan narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam target operasi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu yang dimiliki.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 722/FKF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk,M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4837 gram; nomor 1695/2019/NNF;
- 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor 1696/2019/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor 1697/2019/NNF.
- Barang bukti milik atas nama EVA MALLU alias EVVA Binti ALMAIDA, disimpulkan bahwa: 1695/2019/NNF; adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan 1696/2019/NNF; 1697/2019/NNF; adalah benar tidak mengandung **metamfetamina**.
- Keterangan: Metamfetamina terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa dalam mempertimbangkan Dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa harus mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, yakni menurut Tedorov, mencoba narkoba apabila seseorang menggunakan narkoba 5 (lima) kali atau kurang selama satu tahun, lebih dari 5 (lima) kali dikatakan sebagai lebih dari mencoba, untuk dikatakan sebagai pengguna teratur apabila seseorang menggunakan narkoba setiap hari selama dua minggu;
- Bahwa jumlah sachet yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sebanyak 1(satu) sachet;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya surat hasil uji dari dokter jiwa atau psikiater yang menunjukkan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sedang bertemu dengan seseorang atau transaksi dengan seseorang ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **EVA MALLU ALIAS EVA BINTI ALMAIDA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **EVA MALLU ALIAS EVA BINTI ALMAIDA**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa kejadiannya terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Bank BRI Unit Bulu tepatnya di lingkungan Pabuntang Kel. Pabuntang Kecamatan Walenrang Kab Luwu, dimana Terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) sacset besar yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban warna hitam dengan berat bruto 9,4837 gram yang ditemukan di laci dek sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang digunakan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 722/FKF/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk,M.A.P dengan hasil pemeriksaan:1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4837 gram; nomor 1695/2019/NNF, 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor 1696/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor 1697/2019/NNF, Barang bukti milik atas nama EVA MALLU alias EVVA Binti ALMAIDA, disimpulkan bahwa: 1695/2019/NNF; adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan 1696/2019/NNF; 1697/2019/NNF; adalah benar tidak mengandung metamfetamina, dimana Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika. maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tersebut tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa berawal Sat Narkoba Polres Luwu telah mendapatkan Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa diwalenrang ada seorang perempuan dengan disebutkan ciri-cirinya biasa menjual shabu dan saat sekarang ini memiliki shabu, sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita maka saksi BRIGPOL RUDI HM dan BRIPDA HASBULLAH menemukan orang tersebut yang disebutkan ciri – cirinya sedang duduk diatas sepeda motornya yang terparkir di depan bank BRI unit Walenrang tepatnya di Lingk. Pabuntang, Kel. Pabuntang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu sehingga pada saat itu langsung dilakukan penangkapan dan pada saat terdakwa diamankan langsung kaget dan mengatakan berkali-kali “bukan saya”, setelah dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan maka ditemukan 1 (satu) shacet besar berisi shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban di laci dek sepeda motor, kemudian terdakwa dibawa ke atas mobil setelah di interogasi maka ia mengaku bernama EVA MALLU dan shabu tersebut bukanlah miliknya melainkan milik lelaki BOK-BOK karena sepeda motor tersebut ia pinjam dari lelaki BOKBOK (DPO) atas kejadian tersebut maka terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Luwu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal yang paling esensial dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang wajib dibuktikan dalam perbuatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bentuk wujud atau niat dari penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, hal mana terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor: 722/FKF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, Sst, Mk,M.A.P dengan hasil pemeriksaan:1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,4837 gram; nomor 1695/2019/NNF, 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine; dengan nomor 1696/2019/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor 1697/2019/NNF, Barang bukti milik atas nama EVA MALLU alias EVVA Binti ALMAIDA, disimpulkan bahwa: 1695/2019/NNF; adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan 1696/2019/NNF; 1697/2019/NNF; adalah benar tidak mengandung metamfetamina, dimana Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengetahui keberadaan shabu tersebut karena pada saat ditangkap maka terdakwa langsung kaget sambil mengatakan berkali-kali "**bukan saya**", lalu saksi menaikannya ke atas mobil kemudian pada saat diinterogasi darimana diperoleh shabu tersebut maka ia mengaku bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Bokbok (DPO);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) sacset besar yang dibungkus dengan menggunakan tissue dan lakban warna hitam dengan berat bruto 9,4837 gram yang ditemukan di laci dek sepeda motor merek honda scoopy warna putih yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa terbukti untuk disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shachet besar kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam (081356382697) adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna putih. adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya namun karena bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVA MALLU ALIAS EVA BINTI ALMAIDA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EVA MALLU ALIAS EVA BINTI ALMAIDA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shachet besar kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam (081356382697);
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna putih.
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H dan MUKHLISIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 21 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri BAMBANG PRAYITNO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

MUKHLISIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUH ALAUDDIN.S.H